



P U T U S A N

NOMOR 134/B/2017/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

ZAITUL AKMAM, warga negara Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Raya Condet Rt.001 Rw.06 No.18 Kramat Jati. Jakarta Timur, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada Gito Indrianto, S.H., Bahder Johan, S.H.MH. Ainul Yaqin,SH, Jeku Makasaehe, S.H., Tri Saupa A. Wijaya, S.H., Harya Juang Siregar, S.H. dan Moh. Rifai, S.H., masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum pada Posbakumadin, beralamat di Jalan Sentra Primer Baru, Pulogebang, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA (DKI) JAKARTA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No.08-09, Jakarta Pusat, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada Nur Fadjar, S.H., M.Si., Irwan Isdaryanto, S.H., Haratua D.P. Purba, S.H., Johan Horas Irwanto, S.H., Adityo Nugroho, S.H., Canang Datu Hariyoso, S.H., Handri Hidayat, S.H., R. Dedy Rustam S, S.H., Nadia Zunairoh, S.H., Dody Rizmansyah, S.H., Mohammad Tariq Islamie, S.H., Yourda Triyudanto, S.H. dan Mindo Simamora, S.H., masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Biro Hukum Setda

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 134/B/2017 PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Gedung Balai
Kota Blok.G Lantai.IX, Jalan Medan Merdeka Selatan No.08-09,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 4725/-1.876,
tertanggal 11 November 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT / TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah
membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 12 Mai 2017 Nomor 134/B/2017/PT.TUN.JKT, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding ;-----
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 134/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 26 Mei 2017 ; -----
3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 08 Maret 2017 Nomor 250/G/2016/PTUN.JKT yang dimohonkan banding;-----
4. Berkas Perkara Nomor 250/G/2016/PTUN.JKT serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
sengketa seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta tanggal 08 Maret 2017 Nomor 250/G/2016/PTUN.JKT, dalam sengketa
antara para pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 134/B/2017 PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.288.500.- (Dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08
Maret 2017 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan tanpa
dihadiri oleh Tergugat/Terbanding maupun Kuasanya ;-----

Bahwa Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah
memberitahukan isi putusan tersebut kepada Kuasa Hukum
Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan
Nomor 250/G/2016/PTUN.JKT pada tanggal 08 Maret 2017 ;-----

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Kuasa
Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding
pada tanggal 14 Maret 2017 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor
250/G/2016/PTUN.JKT tanggal 14 Maret 2017 dan permohonan banding
tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat
Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 250/G/2016/PTUN.JKT yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15
Maret 2017 ;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding
tanggal 18 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta pada tanggal 18 April 2017 dan Memori Banding tersebut
telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat
Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor
250/G/2016/PTUN.JKT pada tanggal 18 April 2017 ;-----

Bahwa Tergugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding
tanggal 31 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 134/B/2017 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta pada tanggal 29 Mei 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 250/G/2016/PTUN.JKT pada tanggal 29 Mei 2017 ;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan untuk melihat Berkas Perkara Nomor 250/G/2016/PTUN.JKT tertanggal 04 April 2017 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diucapkan pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding maupun Kuasanya, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memberitahukan amar putusan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan tersebut pada tanggal 08 Maret 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Maret 2017 oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari bila dihitung sejak tanggal diucapkan putusan yakni tanggal 08 Maret 2017 sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat di terima ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tanggal 18 April 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 134/B/2017 PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan pemeriksaan banding tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 1428 Tahun 2016 Tanggal 10 Juni 2016 tentang: pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama zaitul akmam Nip/Nkr 196802121988031001/163531 pangkat/golongan ruang pengatur Tk. I (II/d) Staf Kelurahan Ceger Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur ;-----
3. Mewajibkan Kepada TERGUGAT/TERBANDING untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 1428 Tahun 2016 Tanggal 10 Juni 2016 tentang: pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama zaitul akmam Nip/Nkr 196802121988031001/163531 pangkat/golongan ruang pengatur Tk. I (II/d) Staf Kelurahan Ceger Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur ;-----
4. Mewajibkan kepada TERGUGAT/TERBANDING untuk merehabilitas kedudukan harkat martabat pada keadaan semula PENGGUGAT/PEMBANDING sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula sebelum adanya/diterbitkannya Objek Sengketa ;-----
5. Menghukum TERGUGAT/TERBANDING untuk membayar biaya perkara ;---

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 31 Mei 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Mei 2017 yang pada pokoknya

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 134/B/2017 PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menolak permohonan banding dari pihak Penggugat/Pembanding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat ;-----
- Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 250/G/2016/PTUN.JKT tanggal 8 Maret 2017 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 250/G/2016/PTUN.JKT tanggal 08 Maret 2017 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Alat-alat bukti, Saksi-saksi, Memori Banding dan Kontra Memori Banding menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, pertimbangan mana diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut patut dikuatkan yang pada intinya berdasarkan bukti T-4 a tentang putusan pidana yang berlaku tetap pihak Penggugat/Pembanding telah dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;-----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 134/B/2017 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait ;---

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 250/G/2016/PTUN.JKT tanggal 08 Maret 2017 yang dimohonkan Banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017 oleh kami H.SUGIYA, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, T.SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H dan H.SYAMSIR ALAM, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017 oleh Ketua Majelis tersebut di atas, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ODANG DARMAWAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 134/B/2017 PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H.

H. SUGIYA,S.H.,M.H.

ttd

2. H. SYAMSIR ALAM, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ODANG DARMAWAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Surat Pemberitahuan	: Rp.	22.500.-
2. ATK	: Rp.	45.000.-
3. Redaksi	: Rp.	5.000.-
4. Materai	: Rp.	6.000.-
5. Biaya Proses Banding	: <u>Rp.</u>	<u>171.500.-</u>
Jumlah	: Rp.	250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.